



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp) [dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri) [@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI) [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI) [Call Centre 1500101](tel:1500101)

RILIS DKPP

DKPP Berhentikan Hofni Y. Mandripon dari Jabatan Ketua Bawaslu Kepulauan Yapen

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras sekaligus pemberhentian dari jabatan ketua kepada Hofni Yulius Mandripon dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (24/11/2025).

Hofni Yulius Mandripon berstatus sebagai Teradu VI dalam perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025 yang diadukan oleh empat pengadu, yaitu Kadir Salwey, Nataniel Wanaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Ribka Karubaba.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu VI, Hofni Yulius Mandripon, selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Hofni terbukti memiliki kedekatan hubungan dengan seorang perempuan yang menjadi Staf Panitia Distrik Ampimio yang kemudian diperbantukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia dinilai telah memanfaatkan kedudukan dan kewenangan jabatannya untuk mendekati hingga tinggal bersama keluarga staf tersebut.

Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 190-PKE-DKPP/IX/2025, DKPP menyebut Hofni selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki tuntutan pekerjaan untuk menjaga harkat dan martabat jabatan, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta memastikan setiap penggunaan kewenangan dilakukan hanya untuk kepentingan tugas pengawasan pemilu.

“Pemanfaatan posisi jabatan untuk membangun relasi pribadi yang tidak patut, apalagi sampai tinggal bersama, menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan otoritas dan konflik kepentingan yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka tugas pengawasan,” terang Ratna Dewi Pettalolo.

DKPP menilai tindakan Hofni secara nyata telah melanggar prinsip integritas, profesionalitas, dan keteladanan moral yang merupakan landasan utama bagi seorang penyelenggara pemilu. Terlebih ketika relasi tersebut terjadi dalam konteks ketimpangan posisi atau kekuasaan, maka hal itu menimbulkan adanya pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, merusak kredibilitas pribadi, serta mencederai kehormatan institusi Bawaslu.

“Berdasarkan fakta persidangan, tindakan Teradu VI tersebut merupakan tindakan pemanfaatan kedudukan yang menimbulkan kerentanan terhadap penyalahgunaan otoritas, merusak kepercayaan publik, dan mencederai marwah lembaga pengawas pemilu,” tandas Ratna Dewi.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk tiga perkara, yakni perkara 190-PKE-DKPP/IX/2025, 192-PKE-DKPP/IX/2025, dan 194-PKE-DKPP/IX/2025. Secara keseluruhan, ketiga perkara tersebut melibatkan dua belas penyelenggara pemilu sebagai teradu dengan amar putusan sebagai berikut: Peringatan (8), Peringatan Keras (1), Pemberhentian dari jabatan Ketua (1). Sedangkan tiga teradu mendapatkan pemulihan nama baik atau Rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sementara pada perkara Nomor 194-PKE-DKPP/IX/2025, DKPP tidak menjatuhkan putusan melainkan Ketetapan karena pengadu perkara tersebut mencabut aduannya sebelum sidang dilaksanakan.

Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis dan I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi yang bertindak sebagai Anggota Majelis. [Rilis Humas DKPP]

PERKARA YANG DIPUTUS PADA 24 NOVEMBER 2025

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	190-PKE-DKPP/IX/2025	1. Zakeus Rumpedai 2. Evrida Worembai 3. Hugo Alvian Imbiri 4. Ferdinand Yakob Pieter 5. Irwansya (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kep. Yapen) 6. Hofni Y. Mandripon 7. Salmon Robaha 8. Herold Max Jandeday (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kep. Yapen)	1. Peringatan 2. Peringatan 3. Peringatan 4. Peringatan 5. Peringatan 6. Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua 7. Rehabilitasi 8. Rehabilitasi
2.	192-PKE-DKPP/IX/2025	1. Yanser Wardin Harefa 2. San Ristiani Laoli 3. Edikania Zega (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara)	1. Peringatan 2. Peringatan 3. Peringatan
3.	194-PKE-DKPP/IX/2025	Ardiansyah Indra Panca Putra (Anggota Bawaslu Kota	Ketetapan

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
		Palopo)	

Sekretaris DKPP RI,



Drs. Syarmadani, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19721101 199201 1 001